ABSTRAK

Pada zaman milenial saat ini sering ditemukannya kasus anak dibawah umur yang bekerja di tempat prostitusi dan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Prostitusi merupakan tingkah laku yang menyimpang dan meresahkan masyarakat. Kepolisian memegang peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana upaya Kepolisian di Polrestabes Palembang dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi anak dan bagaimana upaya Kepolisian di Polrestabes Palembang dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi anak menurut perspektif hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya Kepolisian di Polrestabes Palembang dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi anak serta upaya Kepolisian di Polrestabes Palembang dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi anak menurut perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris, hasil datanya didapat berdasarkan fakta dilapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya Kepolisian di Polrestabes Palembang dalam penanggulangan prostitusi anak menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu : upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya penanggulangan prostitusi anak menurut perspektif hukum pidana Islam termasuk kedalam jarimah hudud.

Kata kunci : kepolisian, Prostitusi Anak, Penanggulangan